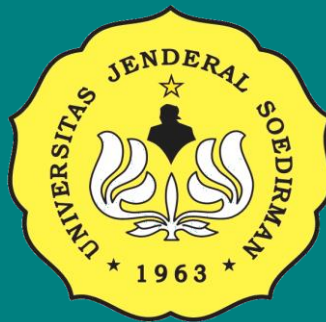


LAPORAN TAHUNAN DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Universitas Jenderal Soedirman

2017



PPID
PELAKSANA
UNSOED

Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

PPID
PELAKSANA
UNSOED

**LAPORAN DAN EVALUASI
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2017**

1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) telah menerbitkan Peraturan Rektor UNSOED Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman dan Prosedur Operasional Baku (POB) Layanan Informasi Publik.

Peraturan Rektor dan POB tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi Pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) di lingkungan UNSOED dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, UNSOED sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) dan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi UNSOED, serta dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di UNSOED.

b. Sarana dan Prasarana

Aktivitas dan pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan UNSOED sampai dengan laporan ini dibuat belum didukung sarana yang memadai sehingga proses layanan informasi publik dilayani di Ruang Bagian Informasi Gedung Rektorat Lantai 2 Unsoed, hal ini terjadi karena pada tahun ini Gedung Kantor Pusat Administrasi yang juga direncanakan akan digunakan sebagai Pusat Layanan Informasi Publik / Unit Layanan Terpadu (ULT) sedang dalam proses renovasi. Namun demikian proses layanan informasi publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dalam proses layanan publik PPID Pelaksana UNSOED telah didukung pula dengan prasarana yang diintegrasikan dengan UPT Kearsipan dan Unit-unit lain di lingkungan UNSOED.



Foto : Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Ruang Bagian Informasi

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di UNSOED, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana juga telah dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor Kept. 243/UN23/DT.00/2017 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman. Sebagai PPID Pelaksana Pembantu telah ditunjuk para Kepala Biro dan para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas di lingkungan UNSOED. Pelayanan informasi publik di UNSOED sehari-hari untuk sementara masih dikelola dan dilayani oleh staf di Bagian Informasi UNSOED, sedangkan staf di Bagian lain maupun petugas layanan yang berhubungan dengan layanan informasi publik belum dapat diberdayakan secara maksimal. Sedangkan informasi publik yang berbasis internet dapat dilihat melalui laman: www.unsoed.ac.id yang dikelola di Bagian Humas. Sedangkan laman : ppid.unsoed.ac.id masih dalam rintisan.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik, Tim PPID Pelaksana di Unsoed aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, serta mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, dan sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di UNSOED pada tahun 2017 masih sangat minim sehingga masih banyak kegiatan yang masih tertunda diantaranya untuk pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan / identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan

informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik dan pelatihan atau peningkatan sumberdaya manusia khususnya bagi petugas layanan informasi publik di UNSOED.

e. Kegiatan yang dilakukan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan UNSOED selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama. Untuk meningkatkan pengetahuan informasi dan pemahaman khususnya tentang akan disusunnya Daftar Informasi Publik (DIP), TPID UNSOED Bagian Informasi pada tanggal 7 Desember 2017 melakukan konsultasi ke PPID Utama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta.



Foto : Kegiatan Rapat PPID Pelaksana UNSOED

2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup UNSOED dihimpun di Bagian Informasi yang berasal dari Unit-unit lain di lingkungan UNSOED

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat / email permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh Pemohon Informasi oleh PPID Pelaksana kepada unit kerja yang menguasai informasi publik tersebut; (2) menugaskan staf untuk meminta/mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID Pembantu adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan UNSOED dalam bentuk profil UNSOED, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah diunggah melalui laman UNSOED.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari / rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di bagian penghasil informasi (Fakultas-fakultas dan Unit lain) dan di Bagian Informasi.

b. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai

Daftar informasi Publik (DIP) UNSOED sampai dengan dibuatnya laporan ini masih dalam bentuk draft walaupun secara garis besar telah tersusun sekitar 90%. DIP baru dapat tersusun secara lengkap jika telah tersosialisasikan hasil rapat PPID tingkat Pusat. Diperoleh informasi bahwa Pasal 17 huruf J akan diatur secara tegas dalam bentuk Peraturan Menteri Ristekdikti. Namun Permenristekdikti tersebut belum dapat tersusun sebelum ada keputusan rapat bersama di Komisi Informasi. Diperoleh keterangan pula dari PPID Utama Kemenristek

bahwa Pasal 17 huruf J adalah kompilasi antara UU tentang KIP, ITE, Kearsipan, dll. yang nantinya akan dibagi menjadi 4 kategori yaitu :

- Kategori Biasa
- Kategori Terbatas
- Kategori Rahasia
- Kategori Sangat Rahasia

Setelah Permenristek yang baru tersusun, diharapkan akan segera disosialisasikan ke seluruh Perguruan Tinggi se Indonesia. Dengan demikian PPID Pelaksana Unsoed segera dapat menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) khususnya tentang informasi yang dikecualikan.

c. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah hampir semua unsur pimpinan khususnya di Unit-unit Kerja di lingkungan UNSOED belum sepenuhnya memahami tentang arti pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, termasuk informasi dalam kategori informasi yang dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara berkala tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 adalah informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan UNSOED adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup UNSOED sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID Pelaksana, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Kendala lainnya adalah ketersediaannya anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan layanan informasi publik termasuk sarana seperti

meja front desk layanan, unit komputer + printer, mesin fotocopy, line Telepon/Fax, AC; TV Plasma untuk tampilan Daftar DIP, dan sumberdaya manusia khususnya petugas layanan informasi belum diberdayakan.

3. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan UNSOED, sudah mulai diselenggarakan dengan baik, walaupun dengan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Namun demikian jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku.

Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2017 adalah :

- a. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 9 orang
- b. Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 27 permintaan
- c. Jumlah pemberian informasi sebanyak 24 permintaan.
- d. Jumlah permintaan informasi publik yang tidak dapat diberikan sebanyak 3, dengan alasan informasi tidak dalam kewenangan PPID Pelaksana UNSOED.
- e. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik : 5,1 hari
- f. Sedangkan jumlah pengakses ppid.unsoed.ac.id belum ada.



4. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

a. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik :

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di UNSOED adalah sebagai berikut :

- Pemahaman dan komitmen tentang pentingnya keterbukaan informasi publik ditingkat unsur pimpinan dan unit-unit kerja terhadap pelaksanaan pelayanan informasi belum sesuai dengan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP, sehingga masih dirasakan adanya kelambanan dalam pelayanan informasi.

- Pemberdayaan SDM sebagaimana diatur dalam SK Rektor Nomor Kept. 243/UN23/DT.00/2017 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jenderal Soedirman belum optimal.
- Pelaksanaan layanan informasi publik di UNSOED belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana.

b. Rencana dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik di UNSOED, maka perlu upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Revisi Surat Keputusan REKTOR UNSOED Nomor Kept. 243/UN23/DT.00/2017 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (TPID) Universitas Jenderal Soedirman.
- b. Membuat Surat Penugasan staf untuk melaksanakan pelayanan di counter desk layanan informasi publik setiap hari.
- c. Membuat / menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) UNSOED
- d. Sosialisasi terhadap semua unsur pimpinan dan PPID Pembantu di lingkungan UNSOED khususnya terhadap Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Permenristekdikti yang baru tentang Informasi yang dikecualikan.
- e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan khususnya bagi petugas pelayanan informasi.
- f. Melakukan Uji Konsekuensi informasi.
- g. Melakukan konsultasi dan studi dengan PPID instansi lain yang telah maju.

5. Saran dan Kesimpulan

- a. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengelolaan informasi

publik, dengan cara sosialisasi secara berkala baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan UNSOED.

- b. Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan UNSOED, diharapkan masing-masing PPID Pelaksana Pembantu yang ada di Unit-unit Kerja di lingkungan UNSOED dapat bekerjasama terkait kebutuhan dokumentasi-dokumentasi informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 dengan PPID Pelaksana UNSOED.
- c. Untuk segera dipenuhinya sarana dan prasarana guna kelancaran proses layanan informasi publik UNSOED.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi publik di UNSOED sudah terlaksana walupun belum maksimal dan masih banyak hal yang harus disiapkan terutama peningkatan kualitas sumberdaya manusianya, serta pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai informasi tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik di UNSOED dan sebagai bahan evaluasi di tingkat internal UNSOED terhadap kinerja pelayanan informasi publik yang dilakukan pada tahun 2017.

Purwokerto, Desember 2017
PPID Pelaksana UNSOED,

Drs. Hirawan Oetomo
NIP 195906071987031001

Lampiran : **TABEL PEMOHON INFORMASI PUBLIK
DI PPID PELAKSANA UNSOED TAHUN 2017**

NO	NAMA PEMOHON	HARI, TANGGAL / NOMOR SURAT		INFORMASI PUBLIK YG DIMINTA	TUJUAN	JAWABAN PPID / KESIAPAN DATA	PENGAMBILAN DATA	KET
1	CAHYADI RAMADHANI	20 Oktober 2017 12.034/UN23.19/TI.00.00/ 2017		1. RBA Tahun 2015, 2016, dan 2017 2. Unit Cost Tahun 2012	Inventaris Data	27/10/2017	Langsung (Hardcopy)	SELESAI
2	CAHYADI RAMADHANI	20 Oktober 2017 12.034/UN23.19/TI.00.00/ 2017		1. Laporan Keuangan Tahun 2015 dan 2016	Inventaris Data	03/11/2017	Langsung (Hardcopy)	SELESAI
3	GALANG KRIS NANDA	25 Oktober 2017 12.010/UN23.19/TI.00.00/ 2017		1. UDA Tahun 2016 2. RKAT Tahun 2016 dan 2017 3. RBA Tahun 2016 dan 2017 4. SK Rektor tentang Penerima Bidikmisi Tahun 2017	Inventaris Data	27/10/2017	Langsung (Hardcopy)	SELESAI
4	CAHYADI RAMADHANI	3 Nopember 2017 12.444/UN23.19/TI.00.00/ 2017		Peraturan Rektor UNSOED Tahun 2017, Nomor : 3 tentang Kerjasama 4 tentang Tata naskah Dinas 8 tentang Ijin Belajar Pegawai 9 tentang Klarifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 11 tentang Keringanan Biaya Bagi Mahasiswa Sedang Tugas Akhir 12 tentang OTK LP3M 13 tentang SOP Pengelolaan Kas, Pengelolaan Hutang, Pengelolaan Barang Dan Jasa, dan Pengelolaan Barang Inventaris BLU Unsoed	Inventaris Data	07/11/2017	Langsung (Hardcopy)	SELESAI

Laporan Tahunan PPID Pelaksana UNSOED Tahun 2017

				Peraturan Rektor UNSOED Tahun 2017, Nomor : 15 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dialog Mahasiswa Dengan Pimpinan 17 tentang Tatalaksana dan Organisasi Kemahasiswaan	Pengisian Data Aplikasi Kampus	07/11/2017	Langsung (Hardcopy)	BELUM DIKUASAI
5	RESTUNING PAMBUDI	9 Nopember 2017 12.710/UN23.19/TI.00.00/2017		Profil Rektor dan Dekan Unsoed	Pengisian Data Aplikasi Kampus	13/11/2017	Langsung (Hardcopy)	SELESAI
6	FADILLAH ELDO ABIMANYU	16 Nopember 2017 12.978/UN23.19/TI.00.00/2017		Data Jumlah Mahasiswa Difabel UNSOED Tahun 2012 - 2017	Pemutakhiran Data	29/11/2017	Langsung (Hardcopy)	BELUM DIAMBIL
7	ANDRE SOADUON	21 Nopember 2017 13.161/UN23.19/TI.00.00/2017		SK Rektor Unsoed Nomor Kept. 275/UN23/RT00/2017 tentang Tarif Layanan Penggunaan Lahan, Gedung dan Ruangan	Pemutakhiran Data	22/11/2017	Langsung (Hardcopy)	SELESAI
8	CAHYADI RAMADHANI	27 Nopember 2017 13.404/UN23.19/TI.00.00/2017		1. Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang UKT BKT di Lingkungan Kemenristekdikti 2. Permenristekdikti Nomor 216 Tahun 2017 tentang BKT UKT TA. 2017	Pemutakhiran Data	30/11/2017	Langsung (Hardcopy)	SELESAI
9	CAHYADI RAMADHANI	5 Desember 2017 13.730/UN23.19/TI.00.00/2017		RBA 2018	Pemutakhiran Data	13/12/2017	Langsung (Hardcopy)	BELUM DIKUASAI



Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708
Purwokerto 53122



(0281) 635292 Ext. 204



bagian_informasi@unsoed.ac.id
bagian_informasi@yahoo.com

www.unsoed.ac.id